



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengembangkan potensi daerah di bidang perikanan berupa usaha pembudidayaan ikan, perlu didukung dengan penyediaan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang bergerak di bidang budidaya perikanan;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penjualan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dan berpotensi sebagai usaha daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Daerah;
- c. bahwa atas jasa penjualan hasil produksi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Balai Benih Ikan Sentral adalah Balai Benih Ikan Sentral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Balai Benih Ikan Pantai adalah Balai Benih Ikan Pantai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Balai Benih Udang adalah Balai Benih Udang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi perikanan budidaya.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan dan dan pihak lainnya yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Benih Ikan/Benur adalah benih ikan/benur dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
11. Induk Ikan/Udang adalah ikan/udang pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif, dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Sumberdaya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
17. Usaha Budidaya Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan retribusi, meliputi penjualan hasil produksi perikanan budidaya berupa induk dan bibit/benih ikan pada Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Pantai dan Balai Benih Udang.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi perikanan budidaya.
- (2) Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa penjualan induk dan bibit/benih ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan hasil produksi perikanan budidaya oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penjualan hasil produksi perikanan budidaya.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 4

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan meningkatkan pelayanan penjualan hasil produksi perikanan budidaya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan hasil produksi perikanan budidaya.

Bagian Ketujuh
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan oleh wajib Retribusi langsung kepada petugas yang ditunjuk atau Bendahara Penerima.
- (3) Tempat pembayaran Retribusi berada di tempat penjualan hasil produksi perikanan budidaya.
- (4) Angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

- (1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.